



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Penawangan Baru No.36 Telp.(0254) 200286, 201166 Serang-Banten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3 / 2126 – Disdikbud. 2014. 06

Tentang,

Pemberian izin Operasional SMK AL-HIDAYAH Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Cisait Kragilan. Alamat : Desa Cisait- Silebu Kragilan Koper Tahun Pelajaran 2013 - 2014.

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Kragilan nomor: 005/ YPP/AH/KRG/8/ 2013. tanggal 15 Agustus 2013.

Menimbang :

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Kragilan telah berusaha mendirikan SMK AL-HIDAYAH Kragilan di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
- Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
- Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilindungi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c. diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang pemberian izin operasional Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Kecamatan Kragilan untuk mendirikan SMK AL-HIDAYAH mulai tahun pelajaran 2013 - 2014.

Mengingat :

- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penentuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PP 56 Tahun 1998.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

2020.07.21 13:07

Memperhatikan

1. Rekomendasi Camat Kecamatan Kragilan Nomor : 425/249/Keson/2013. Tanggal, 29 Oktober 2013.
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Kragilan Nomor : 420.5/160-UP/D. Pend/2014.
3. Rekomendasi Kepala Desa Cisait Nomor : 007/Pem//Kesra/Ds/VIII/2013 Tanggal 22 Oktober 2013.
4. Rekomendasi dari Sekolah Sederajat di Kecamatan Kragilan.

Memperhatikan Pula

Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 090/064-DisPendid. Tanggal 24 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberi izin Operasional SMK AL-HIDAYAH Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Kragilah di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. mulai tahun Pelajaran 2013 - 2014.

Kedua

: Pemberian izin Operasional tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Apabila dalam 3 (Tiga) Tahun berturut-turut SMK AL-HIDAYAH Yayasan tersebut tidak memenuhi persyaratan Permerdikbud No. 36 Tahun 2014 izinnnya akan dicabut.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA & SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang untuk melakukan pembinaan demi kelancaran pelaksanaan sekolah tersebut sesuai diktum pertama.

Keempat

: Apabila dalam Keputusan ini kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SERANG**

Pada Tanggal : 10 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



H. A. SAEFUDIN, S.Pd.I.MM

NIP. 19601214 197912 1 001

Tembusan :

- a. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- b. Dirjen Dikjasmenn Depdiknas di Jakarta
- c. Direktur Pendidikan Menengah Atas Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- d. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- e. Bupati Kabupaten Serang
- f. Ketua BMP Kabupaten Serang
- g. Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Kragilan
- h. Arsip

2020.07.21 13:07

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tanggal 22 Oktober 2009
Dan Perubahannya No.3793.9/G4/2009, Tanggal 09 Nopember 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPS

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69883501

Diberikan Kepada :

SMK AL HIDAYAH KRAGILAN

Alamat. Kubang Cempaka Rt. 03/03
Kel. Cisait, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Prov. Banten

Kab. Serang, 09 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kab. Serang



H. A. SAEPUDIN, S.Pd.I.M.M.
NIP : 19601214 19... 2020.07.21 13:06